

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor: 421/ 2053 /414.042/ 2006

tentang
Pemberian ijin untuk mendirikan TK Mardi Sidi
Oleh Yayasan P. K. K.
di Desa Mlangi Kecamatan Widang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK
tanggal 13 September 2006 Nomor -
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Tim Penggerak PKK Mardi Sidi telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Mardi Sidi di desa Mlangi Kecamatan Widang sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Widang Tanggal 20 September 2006 Nomor 420/233/414.042.007/2006

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Tim Penggerak PKK untuk mendirikan Sekolah / TK Mardi Sidi dengan alamat desa Mlangi Kecamatan Widang
- Kedua : Gajikan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
 2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 10 Januari 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Dr. J. KAMANT, M.Pd.

NIP: 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Widang



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 5904 /Opsr/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421/2053/414.042/2006 Tanggal 10 Januari 2006 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK MARDI SIWI |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Mlangi Kec.Widang Kab Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20574806 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TUBAN |
| 8. Alamat Yayasan | : Jln Gubernur RM Suryo No. 03, Kelurahan
Sendangharjo Kec Tuban, Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 09 / 27 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 7 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 7 Juli 2021



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19540202 199003 1 009